



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 31 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SEMBOYAN BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya budaya kerja yang mencerminkan semangat melayani yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan dapat diterapkan secara nyata oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul diperlukan semboyan budaya kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Semboyan Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Indnesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 314/ORT.07-Kpts/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG SEMBOYAN BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Menetapkan semboyan budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yaitu "**SUMADYA**" dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semboyan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

KETIGA Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Semboyan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG SEMBOYAN BUDAYA  
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENJELASAN SEMBOYAN BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

“SUMADYA” mencerminkan sikap aparatur yang berintegritas, professional, dan berjiwa pelayanan, dengan tetap menjaga harmoni sosial serta etika birokrasi.

Semboyan budaya kerja “SUMADYA” berlogo:



Makna logo tersebut yaitu:

Bentuk api yang menyerupai huruf “S” melambangkan Sumadya, yang berarti siap sedia. Api menggambarkan semangat yang tak pernah padam, ketangguhan dalam menghadapi tantangan, dan ketulusan dalam memberi terang sekitarnya.

Sebagaimana api yang terus menyala, Sumadya menjadi simbol insan yang selalu siaga, tangguh, dan responsive dalam setiap tugas dan pengabdian. Nyala api pada huruf “S” menegaskan komitmen untuk bergerak cepat dan menjaga semangat profesionalitas tanpa henti.

Didalam nyalanya, terdapat tujuh lidah api yang mempresentasikan tujuh nilai kerja Sumadya, yaitu:

**S- Sinergi**  
**U- Unggul**  
**M- Mandiri**  
**A- Adil**  
**D- Disiplin**  
**Y- Yakin**  
**A- Amanah**

Ketujuh lidah api tersebut menyatu dalam satu bentuk "S", mencerminkan semangat yang utuh, nyala kesiapsediaan yang mencerminkan nilai-nilai Sumadya dalam setiap tindakan dan pelayanan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

